

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL
SAHAM PT. BANK SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan peningkatan prosentase saham Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu dilakukan penambahan prosentase jumlah saham Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung ;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud tersebut di atas, perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Ke Dalam Modal Saham PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Ke Dalam Modal Saham PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
4. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PT. BANK SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG.**

Pasal I

Ketentuan BAB III Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

BESARAN

Pasal 3

(1). Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang telah disetor sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 2.495.064.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam puluh empat ribu rupiah), melalui tahapan penyertaan sebagai berikut :

- a. Penyertaan modal Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- b. Penyertaan modal Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 497.620.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Penyertaan modal Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 498.722.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - d. Penyertaan modal Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 498.722.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (2) Besarnya penyertaan modal tahun berikutnya minimal Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pertahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 27 Juni 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

DTO

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 28 Juni 2013

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

DTO

H. IDHAMTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2013
NOMOR 1**